



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 228 /KEP/HK/2022**

TENTANG

**SISTEM LAYANAN INFORMASI DAN EDUKASI BANTUAN HUKUM
BERBASIS ELEKTRONIK PADA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEBAGAI INOVASI DAERAH**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai upaya mewujudkan percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang litigasi lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan sistem penanganan litigasi yang efektif, efisien, partisipatif dan akuntabel;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu layanan litigasi secara terus menerus dan berkelanjutan, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menerapkan Sistem Layanan Informasi dan Edukasi Bantuan Hukum Kepada Seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berbasis elektronik sebagai Inovasi Daerah;
 - c. bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, menegaskan bahwa untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Sistem Layanan Informasi Dan Edukasi Bantuan Hukum Berbasis Elektronik Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah;

Mengingat : ...

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123 Tahun 2017);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Sistem Layanan Informasi Dan Edukasi Bantuan Hukum Berbasis Elektronik Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah.

KEDUA : Sistem Layanan Informasi dan Edukasi Bantuan Hukum berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan sistem komunikasi yang cepat, efektif, efisien dan aman yang menghubungkan Biro Hukum Setda Provinsi NTT dengan seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penanganan pengaduan masalah hukum.

KETIGA : ...

KETIGA

: Penerapan Sistem Layanan Informasi dan Edukasi Bantuan Hukum berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut:

a. tujuan:

1. terwujudnya penanganan pengaduan litigasi yang lebih efektif, efisien, partisipatif dan akuntabel;
2. terwujudnya kualitas pelayanan publik yang lebih baik; dan
3. terwujudnya transformasi digital dalam pelaksanaan tupoksi.

b. manfaat:



1. mempercepat proses pengiriman dan penerimaan informasi pengaduan Litigasi;
2. mempermudah proses penanganan masalah Litigasi;
3. menghemat waktu terkait karena tidak menggunakan komunikasi konvensional/lewat surat menyurat.

KEEMPAT

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-UNIT SKPD) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 Juni 2022
M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT


Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.